

**TATA CARA GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SICINCIN TERHADAP TANAH *PUSAKO TINGGI*
(STUDI KASUS KORONG LADANG LAWEH NAGARI SICINCIN KECAMATAN
2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

PUTRI FIRMANETI, SYURYANI, MAHLIL ADRIAMAN

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
pfirmaneti@gmail.com, syuryani@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract: *Compensation is a proper and fair compensation for the party entitled to the land acquisition process. In Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin, a lot of land is used for the construction of the Padang-Pekanbaru toll Road. In the procurement of land, there was a dispute because the land was high pusako land. At the time of compensation, many of the distributions were unequal and not in accordance with the results of the natural wealth in the land. Based on the background above, the purpose and usefulness of this writing is to find out the settlement of compensation and the obstacles to completing compensation for land acquisition for people affected by the toll road, while the use of this writing for theoretical use is used as a reference for various parties for the development of knowledge and understanding of compensation and its practical use is beneficial to the community and institutions in compensation for road land acquisition and provides insight into academic and civil law aspects. The method used is the field method through interviews with sources related to this writing. Besides that, using normative methods or secondary data libraries can be found in libraries and the internet. Completion of compensation for pusako high land for the construction of the Toll Road in Korong Ladang Laweh requires prior objection from the land owner, re-identification in the field, and showing proof of land ownership and documents that have been signed or agreed upon, if not resolved in the family then pursued by means of legal channels. The obstacles in the settlement of compensation for the procurement of pusako tinggi land for the construction of the Padang-Pekanbaru Toll Road are due to the minimal education of the people, the lack of community participation, the existence of fraud, namely the unequal distribution of one ranji, and violations of agreements with the ninik mamak of their people. Therefore, this can hinder the settlement of cases against high pusako tinggi .*

Keywords: *compensation, land, pusako tinggi.*

Abstrak: Ganti rugi merupakan suatu penggantian yang layak dan adil terhadap pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin banyaknya tanah yang digunakan untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Dalam pengadaan tanah tersebut terjadinya sengketa karena tanah tersebut merupakan tanah *pusako tinggi*. Pada saat ganti rugi banyak pembagian yang tidak sama rata dan tidak sesuai dengan hasil kekayaan alam yang ada dalam lahan. Berdasarkan latarbelakang di atas tujuan dan kegunaan penulisan ini untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi dan kendala penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah kaum yang terkena Jalan Tol, adapun kegunaan dari penulisan ini untuk kegunaan teoritis dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai ganti rugi dan kegunaan praktisnya bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga dalam ganti rugi pengadaan tanah Jalan dan memberikan wawasan segi akademis dan hukum perdata. Metode yang digunakan yaitu metode lapangan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan penulisan ini. Disamping itu menggunakan metode normatif atau pustaka data sekunder dapat ditemukan di perpustakaan, dan internet. Penyelesaian ganti rugi terhadap tanah *pusako tinggi* untuk pembuatan Jalan Tol di Korong Ladang Laweh harus adanya sanggahan terdahulu dari pihak pemilik tanah, melakukan identifikasi kembali ke lapangan, dan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah dan berkas-berkas yang sudah ditandatangani atau disepakati, apabila tidak terselesaikan secara kekeluargaan maka ditempuh dengan cara jalur hukum. Adapun kendala dalam penyelesaian ganti rugi terhadap pengadaan tanah pusako tinggi untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini disebabkan pendidikan masyarakatnya yang minim, masyarakat yang kurang berpartisipasi, adanya kecurangan yaitu

pembagian yang tidak sama rata pada satu ranji, dan pelanggaran perjanjian terhadap ninik mamak kaumnya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menghambat penyelesaian perkara terhadap tanah pusako tinggi.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Tanah, Pusako Tinggi.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan peranan penting bagi kehidupan manusia, yaitu tempat kelahiran, pendidikan dan juga tempat tinggal. Tanpa tanah, tidak mungkin memiliki perumahan di atas tanah, yang merupakan kebutuhan manusia (Rika, 2023). Salah satunya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat (Wianahyu, 2009). Dalam proses hak tanah sering terjadinya permasalahan, salah satu cara penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang biasanya melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dituntut untuk tetap mengedepankan keadilan, sehingga diharapkan dalam mengambil suatu keputusan, tidak merugikan para pihak, bahkan mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai di antara para pihak yang bersengketa (Sarjita, 2005).

Dalam proses pembangunan jalan tol yang digunakan untuk kepentingan umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan juga melakukan pemerataan sehingga pemerintah terus berupaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat (Boedi, 2008). Namun, pada penulisan ini pengadaan tanah biasanya masyarakatnya menyebut tanah *pusako tinggi*, saat ini banyak digunakan dalam pembuatan jalan tol, salah satunya ialah Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Dalam penelitian ini lokasi yang dikhususkan adalah di Nagari Sicinin, Nagari Sicincin terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Ladang Laweh, Korong Sicincin, Korong Pauah, dan Korong Bari. Nagari Sicincin memiliki luas wilayah 2.726 Ha. Dalam Kenagarian Sicincin dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh setiap warga Nagari Sicincin yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dalam pemilihan wali Nagari.

Pengadaan tanah dengan membayar ganti rugi tanah *pusako tinggi* untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, disebabkan adanya pihak yang tidak menemukan titik temu, mereka pada umumnya merasa sama-sama berhak atas tanah tersebut merupakan tanah kaum yang biasa disebut dengan tanah *pusako tinggi*, adanya rasa saling menguasai uang dari tanah kaum tersebut. Adanya tingkat nilai ganti rugi yang tidak sesuai, masyarakat yang menerima uang ganti rugi tanah yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru, masyarakat merasa keberatan mengenai uang yang diganti rugikan oleh pihak pemerintah dikarenakan banyak kekayaan alam yang ada di lahan tersebut tidak sesuai dengan jumlah nilai uang yang diganti rugikan (Rita, 2023). Sedangkan dalam Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pada saat pelaksanaan pendaftaran ganti rugi tanah yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru, ada beberapa keluarga yang terdapat dalam satu ranji melakukan rekayasa terkait kepemilikan tanah yang ada dipengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru Ini. Hal tersebut memicu terjadinya sengketa dalam proses ganti rugi tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan penelitian, mencari dan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memakai metode Sifat penelitian yang cenderung deskriptif yaitu penyelidikan terhadap ganti rugi pengadaan tanah *pusako tinggi* yang dilakukan oleh pengerjaan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Penelitian tentang ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di sicincin terhadap tanah *pusako tinggi* sudah diberlakukan namun, ada persengketaan pada saat penggantianannya maka dari itu penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau pendekatan metode lapangan empiris (penelitian yang dilakukan ditempat kejadian atau lapangan) yang berkaitan langsung dengan penelitian ini (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan penelitian wawancara, adapun teknik pengumpulan data ialah melakukan

penelitian dengan meninjau kepustakaan terkait dengan tata cara ganti kerugian dalam pengadaan tanah, melakukan observasi dan Tanya jawab tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap tanah *pusako tinggi* yang dialami oleh masyarakat Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian penulis menganalisis data yaitu melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Terhadap Tanah *Pusako Tinggi*

Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi. Pengadaan tanah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut (Adrian, 2006). Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, dijelaskan bahwa definisi jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalannasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah itu ada 4 tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan. Pada saat sekarang ini tahap perencanaan kewenangannya berada pada yang memerlukan tanah dan juga bisa menggandeng konsultan untuk membuat dokumen perencanaan begitu juga dengan BPN harus juga digandeng karena awal dari dokumen pengadaan tanah. Karena apabila dokumen awal perencanaannya tidak matang akan mengakibatkan kekacauan untuk tahap selanjutnya. Tahap persiapan, instansi yang dilibatkan orang yang terkait dengan pengadaan tanah tersebut di antaranya ada Pemerintah Provinsi, Pemda, dan BPN. Dan juga harus ada dokumen Penetapan Lokasi yang berupa SK yang dipersiapkan oleh Gubernur. Apabila Gubernur melimpahkan kewenangannya pada Kabupaten maka SKnya ditetapkan oleh Bupati.

Salah satu faktor berhentinya suatu pengerjaan pengadaan tanah disebabkan tidak adanya anggaran dana, adapun uang dalam pengadaan tanah juga terbagi empat yaitu uang perencanaan dan persiapan, uang pelaksanaan dan penyerahan, uang ganti rugi, dan uang pembangunan. Tahap pelaksanaan, dokumen sudah siap untuk dipaparkan dan diekspose, menjelaskan di mana lokasinya lalu mempersiapkan anggaran dibantu oleh kesekretariatan. Untuk pelaksanaannya petugas juga melibatkan orang pertanian untuk mengetahui hasil kekayaan alam dan juga melibatkan orang pembangunan untuk pembuatan pembangunan jalan tol.

Hasil wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yaitu Ibu Ela Nurlaelawati, S.H., M.H. beliau menyatakan bahwa ada beberapa tata cara penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin terhadap tanah *pusako tinggi*. Pada saat pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin terhadap tanah *pusako tinggi* ada beberapa tata-tata cara yang dilakukan oleh pihak petugas pembuatan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di antaranya (Ela, 2023): Para petugas menanyakan apakah sudah ada kesepakatan dari kaumnya. Kesepakatan merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat diantaranya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehingga penulis berpendapat bahwa kesepakatan kaum sangat dibutuhkan untuk

menghindari permasalahan mengenai pembayaran ganti rugi nantinya. Apabila belum ada kesepakatan harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk kesepakatan kaum ini harus diketahui oleh Wali Nagari, KAN, dan surat pertanggungjawaban yang isinya nanti berkaitan dengan dengan hak *pusako tinggi*. Apabila sudah ada kesepakatan, kaum mendelegasikan satu nama saja untuk perwakilan atas tanah *pusako tinggi* dan harus ada bukti tanda tangan atas kesepakatan kaumnya tersebut. Pemeriksaan dan perbaikan berkas. Ketika pada saat pemeriksaan atau pendaftaran berkas mengenai kepemilikan tanah, petugas akan memberikan waktu selama 14 hari untuk menyanggah berkas tersebut apakah ada kesalahan atau perbaikan berkas nantinya. Apabila sudah lewat diabaikan saja, namun kenyatannya tetap dilayani karena mengingat massa masyarakat yang banyak. Petugas turun ke lapangan. Pada saat waktu pemeriksaan atau perbaikan berkas sudah lewat, petugas segera turun ke lapangan. Apabila ada komplain dari masyarakat petugas dapat membantah atas waktu yang sudah di sedikan selama 14 hari tersebut. Pada saat penilaian terhadap tanah harus diekpos untuk menyampaikan informasi atau masukkan dan hasil penilaian tersebut harus dimusyawarahkan. Pada tahap inilah dapat ditentukan berapa nilai harga ganti rugi tanah dan harga tersebut harus sesuai dengan kekayaan yang ada di dalam pengadaan tanah tersebut.

Pembayaran ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah bahwa “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Berkaitan dengan tanah *pusako tinggi* pada saat penerimaan uang ganti rugi harus memperlihatkan apakah tanahnya sudah disertifikatkan atau belum. Apabila belum pada saat pembayaran ganti rugi tersebut seluruh ranji atau satu garis keturunan harus datang pada saat proses ganti rugi untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi penulis berpendapat apabila harga tersebut sesuai dengan kesepakatan masyarakat maka petugas akan segera membayar ganti rugi tanah tersebut. Tidak boleh menguasai kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pihak yang akan menerima uang ganti rugi tanah tersebut. Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai dan akan dikirimkan kerekening pihak yang menerima ganti rugi tersebut. Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan tanah, namun hal ini akan dilengkapi apabila sudah terjadinya musyawarah atau mufakat. Namun, setelah selesainya pada tahap pembagian ganti rugi sehingga ada terjadinya sengketa terhadap tanah *pusako tinggi* ini, berdasarkan wawancara dengan BPN ada beberapa tahap penyelesaiannya yaitu (Ela, 2023):

Adanya penyanggahan terdapat pada saat terjadinya sengketa terhadap ganti rugi tanah *pusako tinggi* adanya penyanggahan terdahulu oleh masyarakat. Setelah dilakukannya penyanggahan selanjutnya Melakukan identifikasi ke lapangan. Pada saat ada penyanggahan, masyarakat menunjukkan tanahnya dan harus dibuktikan dengan surat-surat tanah dan petugas kembali mengukur tanah tersebut dan di data kembali dan menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Setelah itu pihak petugas akan menunjukkan bukti-bukti berkas yang sudah disepakati dan ditandatangani dan harus disaksikan oleh pihak yang dianggap penting dalam penyelesaian sengketa dan apabila proses di atas tidak terselesaikan juga, maka diselesaikan ke jalur hukum atau pengadilan.

2.Kendala Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah *Pusako Tinggi* Yang Terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru Menurut Adat Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin

Kendala adalah suatu halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala juga dapat dikatakan suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan (Ratih, 2009). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yaitu Ibu Ela Nurlaelawati, S.H., M.H. dalam penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah *pusako tinggi* yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru ada beberapa kendala yang dapat menghambat penyelesaian ganti rugi terhadap tanah di antaranya (Ela, 2023):

- 1) Minimnya pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Rahman, 2020). Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa dengan minimnya pendidikan masyarakat Korong Ladang Laweh atas penyelesaian ganti rugi tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru dapat menjadi hambatan atau kendala penyelesaiannya. Diantaranya minimnya ilmu pengetahuan dan pengendalian diri yang kurang stabil sehingga terjadilah pertengkaran karena adanya emosi atau ego yang terlalu tinggi.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengadakan musyawarah. Musyawarah merupakan adanya suatu pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan maksud atau tujuan untuk mencapai kesepakatan, keputusan, atau penyelesaian masalah bersama. Musyawarah sering diartikan dengan berunding atau berembuk (Kebudayaan, 1989). Kurangnya partisipasi masyarakat Korong Ladang Laweh atas penyelesaian ganti rugi tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru untuk ikut musyawarah yang sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru dapat mengakibatkan simpang siurnya informasi dan kesalah pahaman antara masyarakat dengan pihak pekerja jalan tol.

Menurut penulis berdasarkan kendala yang dijelaskan di atas dapat membuat suatu penyelesaian sengketa ganti rugi tanah Jalan Tol Padang-Bukittinggi terhambat dan juga apabila ego dan emosi yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat terselesaikan secara damai maka dapat ditempuh dengan jalur hukum.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Korong dan juga sebagai Ninik Mamak di Korong Ladang Laweh yaitu Bapak Irwandi, beliau menyatakan ada beberapa kendala untuk penyelesaian terjadinya sengketa pembayaran ganti rugi pengadaan tanah *pusako tinggi* yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru diantaranya (Irwandi, 2023):

- 1) Terjadinya konflik pada satu ranji. Maksudnya adalah ada suatu lahan yang dijadikan sebagai tempat pembangunan jalan tol dengan atas nama sanak kemenakan, namun pada saat penerimaan uang ganti rugi kemenakannya tidak mau mengeluarkan presentasinya kepada ninik mamaknya. Sehingga kemenakan yang sudah menerima uang ganti rugi tersebut sudah melanggar perjanjian. Sehingga terjadilah sengketa pada saat penyelesaian ganti rugi tanah tersebut.
- 2) Tanah *pusako tinggi* yang tidak memiliki sertifikat tanah. Di Kabupaten Padang Pariaman tanah *pusako tinggi* tidak disertifikatkan kecuali ada masyarakat yang mau mensertifikatkan lahan tanah tersebut dan harus mendapatkan izin atau persetujuan dari seluruh anggota keluarga yang ada di dalam ranji beserta *niniak mamak* kaum yang ada terutama datuak kaum. Sehingga pada saat penerimaan ganti rugi tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru khususnya di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin sehingga adanya pihak keluarga seranji rasa saling ingin menguasai uang ganti rugi tanah tersebut.
- 3) Pembagian uang yang tidak sama rata. Uang yang sudah diterima dari pihak Jalan Tol terhadap pengadaan tanahnya yang berasal dari tanah *pusako tinggi*, adanya kecurangan yang terjadi antara sesama keluarga atau sanak kemenakan di mana pembagian uangnya yang tidak sama rata dan juga tidak adil.
- 4) Terjadinya wanprestasi antara kemenakan dengan ninik mamak kaum. Berdasarkan wawancara di atas bahwa penyebab sengketa ganti rugi banyak terjadi antara kemenakan dengan ninik mamaknya yang disebabkan oleh kendala yang sudah dijelaskan di atas padahal dari pihak jalan tol sudah melakukan perencanaan atau pembayaran ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Penutup

Penulis dapat menarik kesimpulan dalam penulisan ini ialah mengenai penyelesaian ganti rugi atau pengadaan tanah untuk pembuatan Jalan Tol di Korong Ladang Laweh Nagari

Sicincin terhadap tanah *pusako tinggi* yaitu adanya penyanggahan dari pihak masyarakat terlebih dahulu mengenai uang ganti rugi, melakukan identifikasi kembali ke lapangan, menunjukkan bukti terhadap kepemilikan tanah, untuk saling membuktikan pihak petugas juga harus menunjukkan bukti-bukti berkas atau data yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh pihak yang menyelesaikan permasalahan atau sengketa. Namun, apabila proses penyelesaian yang sudah dijelaskan di atas tidak terselesaikan juga, maka sebaiknya diselesaikan ke jalur hukum atau pengadilan. Adapun kendala dalam penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah *pusako tinggi* yang terkena Jalan Tol Padang-Pekanbaru Menurut Adat Korong Ladang Laweh adanya suatu kecurangan yang terjadi pada saat pembagian uang ganti rugi pada ninik mamak kaumnya yaitu pembagian yang tidak sama rata, tanah yang tidak adanya sertifikat tanah *pusako tanah*, dan adanya pelanggaran perjanjian antara kemenakan dan ninik mamak. Oleh sebab itu dengan berbagai penyebab di atas dapat menghambat penyelesaian perkara terhadap tanah *pusako tinggi*.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ratih Septianingrum. Analisis Kendala-Kendala Dalam Pembelajaran Online Mata Pelajaran online Matematika Siswa Kelas IV MI Ma'rif 1 Trimurjo Lampung Tengah. IAIN MetroLampung: 2020.
- Sarjita. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005.
- Wianahyu Erwiningsih. *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009.
- Abd Rahman, dkk, "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan" *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2022.
- Ela Nurlaelawati, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, wawancara langsung pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Parit Malintang pada pukul 14:00-15.30 WIB.
- Irwandi, Wali Korong dan Ninik Mamak di Korong Ladang Laweh wawancara langsung pada tanggal 17 Juli 2023 pada pukul 13:15-14:30 WIB.
- Rita Yenisa, Masyarakat Korong Ladang Laweh Laweh wawancara langsung pada tanggal pada hari Jumat 2 Juni 2023.